

Nomor : B-2133/DJIKP.2/KP.02.02/07/2024 Jakarta, 31 Juli 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Jawaban Permohonan Rekomendasi Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik  
Kabupaten Kapuas  
di tempat

Berkenaan dengan surat Saudara tanggal 28 Juni 2024 Nomor: 300.2.11/25/Diskominfosantik/VI/2024 Hal: Permohonan Rekomendasi, bersama ini kami sampaikan:

1. Merujuk Pasal 56 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu lima tahun yang diperinci per satu tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Selanjutnya kebutuhan dimaksud disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai bahan penetapan kebutuhan formasi.
2. Merujuk Pasal 32 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Instansi Pemerinah menyusun rencana kebutuhan pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN secara nasional berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
3. Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/528/M.SM.01.00/2018 Hal: Mekanisme Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional, disebutkan bahwa dalam penyampaian usulan formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi wajib didahului dengan penyampaian usulan kepada Instansi Pembina Jabatan Fungsional untuk mendapatkan rekomendasi.

4. Merujuk ketiga hal di atas dan hasil penghitungan formasi yang telah dilampirkan, maka kami sampaikan hasil verifikasi kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Kapuas yang direkomendasikan untuk diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5. Merujuk ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, pengangkatan pejabat administrasi ke dalam JF melalui penyesuaian/inpassing pada JF yang setara merupakan penyederhanaan struktur organisasi, sehingga tidak memperhatikan analisis beban kerja. Berdasarkan pertimbangan di atas, dalam hal pemangku JFPH hasil penyetaraan tidak lagi menduduki jabatannya karena purnabakti, pindah jabatan, atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kami merekomendasikan jabatan hasil penyetaraan tersebut perlu dihitung kembali beban kerjanya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk pengusulan penetapan formasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika

Lampiran Surat :  
Jawaban Permohonan Rekomendasi  
Penetapan Formasi Jabatan Fungsional  
Pranata Hubungan Masyarakat  
Nomor : B-2133/DJIKP.2/KP.02.02/07/2024  
Tanggal : 31 Juli 2024

## REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI FORMASI JFPH KABUPATEN KAPUAS

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Formasi Terakhir (Eksisting)						Rekomendasi					
		Pranata Humas Keterampilan			Pranata Humas Keahlian			Pranata Humas Keterampilan			Pranata Humas Keahlian		
		Terampil	Mahir	Penyelia	Pertama	Muda	Madya	Terampil	Mahir	Penyelia	Pertama	Muda	Madya
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik	0	0	0	3	3	2	2	0	0	5	3	2

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**